

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban perusahaan angkutan di perairan terhadap penumpang korban kecelakaan kapal Dumai Express 10 yang terjadi di Takung Hiu perairan Tanjung Balai Karimun yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka dan hilangnya barang didasarkan pada konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam hal ini, perusahaan angkutan di perairan harus bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pertanggung jawaban sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang yang berlaku.

Tanggung Jawab kecelakaan yang terjadi pada penumpang kapal Dumai Express 10 tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari, sebab tidak semua penumpang kapal Dumai Express 10 mendapatkan hak berupa ganti rugi asuransi, ini di karenakan lemahnya upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari untuk melaksanakan kewajibanya.

2. Faktor Pendukung dan Kendala pelaksanaan kewajiban PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari . Ada beberapa faktor *pendukung* pelaksanaan kewajiban PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari penumpang kapal Dumai Express 10 yaitu: adanya surat keterangan dari Syahbandar Tanjung Balai Karimun dan dari Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Balai Karimun tentang

jumlah keseluruhan penumpang yang telah menjadi korban kecelakaan kapal Dumai Express 10, tiket keberangkatan penumpang kapal Dumai Express 10 yang dimiliki oleh masing-masing penumpang kapal, adanya lampiran manifes nama calon penumpang kapal Dumai Express 10. adanya bukti surat izin berlayar yang telah dikeluarkan oleh kantor Adpel setempat berdasarkan lampiran manifest penumpang yang telah di ajukan oleh PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari ke kantor Adpel. Sedangkan *kendala* dalam pelaksanaan kewajiban PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari sebagai berikut: Sulitnya untuk menghubungi ahli waris dari korban kecelakaan Dumai Express 10, bahwa adanya mayat yang belum ditemukan berdasarkan daftar evakuasi dari tim SAR Tanjung Balai Karimun, lemahnya upaya hukum yang dilakukan oleh para korban kecelakaan yang selamat maupun dari ahli waris, PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari telah membayar premi asuransi kepada pihak asuransi jasa raharja, yang kemudian pelaksanaan tanggung jawab klaim asuransi telah diajukan oleh PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari terhadap PT. Jasa Raharja, dan ganti rugi asuransi tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak asuransi.

Saran

Sedangkan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak terkait adalah:

1. Untuk PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari supaya lebih selektif dalam melaksanakan kewajiban terhadap penumpang apabila terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian perusahaan itu sendiri
2. Kepada pemerintah supaya lebih memberi sanksi yang berat kepada PT. Pelnas Lestari Indoma Bahari apabila tidak melaksanakan kewajiban terhadap korban kecelakaan kapal dengan mengatur peraturan Perundang-undangan yang lebih tegas.
3. Untuk para penumpang supaya lebih berhati-hati dalam memilih transportasi dan melihat kondisi serta keamanan alat transportasi yang ditumpangnya.